



**P U T U S A N**

Nomor 1958/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANTUN ARMADIN SIPAHUTAR;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /30 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Rupa Km. 20 Kel. Pekan Labuhan Kec.Medan  
Labuhan Kota Medan.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SMP Kelas II

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
3. Perpanjangan Oleh PN I sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
4. Perpanjangan Oleh PN II Medan sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap Sendiri-sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI MEDAN Nomor 1958/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1958/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PANTUN ARMADIN SIPAHUTAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpahak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indoneisa No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PANTUN ARMADIN SIPAHUTAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** Penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (**satu miliar rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Bungku plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 11 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **PANTUN ARMADIN SIPAHUTAR** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bilal Simpang Krakatau Kel.Pulo Brayan Darat I Kec.Medan Timur Kota Medan (tepatnya diwarung kopi) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 11 (sebelas) gram”,* adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi SYAHRIAL (belum tertangkap) untuk meminta pekerjaan menjual narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB ketika itu terdakwa bertemu dengan orang suruhan Syahrial yang tidak dikenal terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada terdakwa di Jalan Krakatau Medan, lalu oleh terdakwa memberikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada JULHAM dan HERI (masing-masing belum tertangkap) untuk dijualkan kepada orang lain. Setelah itu JULHAM dan HERI komplain kepada terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tidak laku dijual karena bau tidak sedap sehingga terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada SYAHRIAL lalu oleh SYAHRIAL menyuruh terdakwa mengantarkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 11 (sebelas) gram tersebut ke Jalan Bilal Simpang Krakatau Medan. Lalu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib ketika terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan melintas di Jalan Bilal Simpang Krakatau Kel.Pulo Brayan Darat I Kec.Medan Timur Kota Medan (tepatnya diwarung kopi) terdakwa ditangkap oleh saksi Wahyu Ari Permana,SE, saksi Albert Nainggolan, saksi Muslim Buchari dan saksi Viet Chandra Vidico Pardede (keempatnya anggota Polri Polrestabes Medan) dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 11 (sebelas) gram dari dalam kantong celana depan terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut* sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3418/NNF/2019 tanggal 09 April 2019 yang menyatakan barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **PANTUN ARMADIN SIPAHUTAR** berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 11 (sebelas) gram adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya yang ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.So.,Apt,

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **PANTUN ARMADIN SIPAHUTAR** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bilal Simpang Krakatau Kel.Pulo Brayan Darat I Kec.Medan Timur Kota Medan (tepatnya diwarung kopi) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 11 (sebelas) gram”***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Wahyu Ari Permana,SE, saksi Albert Nainggolan, saksi Muslim Buchari dan saksi Viet Chandra Vidico Pardede (kempatnya anggota Polri Polrestabes Medan) melintas di Jalan Bilal Simpang Krakatau Kel.Pulo Brayan Darat I Kec.Medan Timur Kota Medan (tepatnya diwarung kopi) dan melihat terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 11 (sebelas) gram dari dalam kantong celana depan terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 11 (sebelas) gram akan diantarkan kepada SYAHRIAL (belum tertangkap) karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak laku terjual.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam *memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu* tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 3418/NNF/2019 tanggal 09 April 2019 yang menyatakan barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **PANTUN ARMADIN SIPAHUTAR** berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 11 (sebelas) gram adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperbuat dengan sebenarnya yang ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.So.,Apt.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi WAHYU ARI PERMANA S.E, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Bilal Simpang Krakatau Kel.Pulo Brayan Darat I Kec.Medan Timur Kota Medan, tepatnya di warung Kopi;
  - Bahwa benar ketika itu saksi-saksi sedang melintas di Jl Bilal Simpang Krakatau Kel Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di warung Kopi dan melihat terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 4 bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 11 gram dari dalam kantong celana depan terdakwa.
  - bahwa benar setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa 4 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 11 gram akan diantarkan kepada SYAHRIAL/DPO karena Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak laku terjual;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan mengasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan guna di proses lebih lanjut;
  - bahwa benar pada saat dihadapkan pada pemeriksaan saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang disita dari Kepolisian;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi MUSLIM BUCHARI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Bilal Simpang Krakatau Kel.Pulo Brayan Darat I Kec.Medan Timur Kota Medan, tepatnya di warung Kopi;
  - Bahwa benar ketika itu saksi-saksi sedang melintas di Jl Bilal Simpang Krakatau Kel Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di warung Kopi dan melihat terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 4 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 11 gram dari dalam kantong celana depan terdakwa.
  - bahwa benar setelah di introgasi terdakwa mengakui bahwa 4 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 11 gram akan dihantarkan kepada SYAHRIAL/DPO karena Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak laku terjual;
  - bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan mengasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan guna di proses lebih lanjut;
  - bahwa benar pada saat dihadapkan pada pemeriksaan saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang disita dari Kepolisian;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
  - Terhadap keterangan saksi , Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Terdakwa PANTUN ARMADIN SIPAHUTAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Jl. Bilal Simpang Krakatau Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya diwarung kopi;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa menghubungi SYAHRIAL/DPO untuk meminta pekerjaan menjual narkoba jenis sabu-sabu, lalu pada hari Senin tanggal 18 maret 2019 skeitar pukul 20.00 Wib ketika itu terdakwa bertemu dengan orang suruhan SYAHRIAL yang tidak dikenal terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram kepada terdakwa di Jl. Krakatau Medan, lalu oleh terdakwa memberikan kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada JULHAM dan HERI/DPO untuk dijualkan kepada orang lain, setelah itu JULHAM dan HERI/DPO komplain kepada terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tidak laku dijual karena bau tidak sedap sehingga terdakwa memberitahukan hal tersebut keapda SYAHRIAL lalu oleh SYAHRIAL menyuruh terdakwa menghantarkan narkoba jenis sabu dengan berat netto 11 gram tersebut ke jalan Bilal simpang krakatau Medan;
- bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa hendak menghantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan melintas di Jl Bilal Simpang Krakatau Pulo Brayan Darat I Kec.Medan Timur Kota Medan tepatnya di warung kopi terdawka ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi menguntungkan, terdakwa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mengenali barang bukti tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu dnegan berat netto 11 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita dan diajukan di muka persidangan sesuai dengan ketentuan- perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat diterima guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan terdakwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Bilal Simpang Krakatau Kel.Pulo Brayan Darat I Kec.Medan Timur Kota Medan, tepatnya di warung Kopi;
- Bahwa benar ketika itu saksi-saksi sedang melintas di Jl Bilal Simpang Krakatau Kel Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di warung Kopi dan melihat terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 4 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 11 gram dari dalam kantong celana depan terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa menghubungi SYAHRIAL/DPO untuk meminta pekerjaan menjual narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada hari Senin tanggal 18 maret 2019 skeitar pukul 20.00 Wib ketika itu terdakwa bertemu dengan orang suruhan SYAHRIAL yang tidak dikenal terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 25 gram kepada terdakwa di Jl. Krakatau Medan, lalu oleh terdakwa memberikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada JULHAM dan HERI/DPO untuk dijualkan kepada orang lain, setelah itu JULHAM dan HERI/DPO komplain kepada terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tidak laku dijual karena bau tidak sedap sehingga terdakwa memberitahukan hal tersebut keapda SYAHRIAL lalu oleh SYAHRIAL menyuruh terdakwa menghantarkan narkotika jenis sabu dengan berat netto 11 gram tersebut ke jalan Bilal simpang krakatau Medan;
- bahwa benar sleanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa hendak menghantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan melintas di Jl Bilal Simpang Krakatau Pulo Brayan Darat I Kec.Medan Timur Kota Medan tepatnya di warung kopi terdawka ditangkap oleh petugas kepolisian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar yang disita dari Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 11 gram
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3418/NNF/2019 tanggal 09 April 2019 yang menyatakan barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **PANTUN ARMADIN SIPAHUTAR** berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 11 (sebelas) gram adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya yang ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.So.,Apt.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang bersifat dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika, yang unsur-unsurnya yaitu :

1. **Barang Siapa**
2. **Tanpa Hak dan mealwan Hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa PANTUN ARMADIN SIPAHUTAR, dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## A.d.2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;.



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak yakni bahwa terdakwa tidak mempunyai dari instansi berwenang untuk memiliki sabu-sabu yang dapat di ijin memiliki untuk digunakan sabu-sabu ataupun ganja adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, eksportir, importir, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan, apotik, Puskesmas, balai pengobatan, Dokter dan penggunaan Narkotika dengan resep Dokter. Sedangkan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penetrasi, sehingga sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak berdasarkan atas hak;

**A.d.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram** sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dna keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Jl.Bilal Simpang Krakatau Pulo Brayan Darat Kec. Medan Timur Kota edan tepatnya diwarung Kopi, ketika itu Saksi Wahyu Permana, S.E. saksi Albert Nainggolan, Saksi Muslim Buchari dan Saksi Viet Chandra Vidico Pardede, (keempat anggota Polri Plrestabes Medan) melintas di Jl Bilal Simpang Krakatau Kel Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di warung Kopi dan melihat terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdaka dan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 4 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 11 gram dari dalam kantong celana depan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3418/NNF/2019 tanggal 09 April 2019 yang menyatakan barang bukti yang diperiksa milik terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PANTUN ARMADIN SIPAHUTAR** berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 11 (sebelas) gram adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya;.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ikut untuk Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :**"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun;

Menimbang, bahwa nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (LBH-PK) dengan alasan:

- Bahwa oleh karena itu untuk dan atas Nama Terdakwa Pantun Armadin Sipahutar dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan keputusan putusan yang seadil adlinya ex Aquo et Bono;

Bahwa apabila Hakim berpendapat lain mohon hukuman seringan-ringannya;

Dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Diki Prasetyo di tangkap oleh pihak kepolisian pda hari hari Rabu ,tanggal 7 November 2018, sekira pukul 16.30 Wib , bertempat di Jl.H.M Joni No. 42 Kel.Teladang Barat Kec.Medan Kota sedang keadaan tidur dan menurut keterangan Terdakwa , Terdakwa memakai Narkoba pada malam harinya dan seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berpendapat nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau unsur yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang banyaknya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang banyaknya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga , harapan dan kebanggaan keluarganya maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara, maka sudah sepatutnya bila masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa PANTUN ARMADI SIPAHUTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman



yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 11 (sebelas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Seni, tanggal 2 September 2019, oleh kami, Masrul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H..MH dan Sabarulina Ginting, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nur Fransiska.R, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba S.H,M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)